

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat Negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pencerminan kehendak ini antara lain dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS), serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya. PROPERNAS ini diatur Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 yang diundangkan pada tanggal 20 November 2000. Dalam rangka mencapai saran tersebut diperlukan beberapa sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi.¹Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan dibidang pasar modal.

Pasar modal

merupakanbagiandaripasarkeuangan.Pasarkeuanganinimeliputikegiatan:²

1. Pasaruang (*money market*)
2. Pasar modal (*capital market*)

¹C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Kitap Undang-Undang Hukum Perusahaan*, Jakarta:Pradnya Paramita,2003, hlm.431.

²M.IrsanNasarudindanIndra Surya, *AspekHukumPasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm.13.

3. Lembaga pembiayaan, seperti sewabeli (*leasing*). Anjak piutang (*factoring*), modal ventura (*venture capital*), kartu kredit.

Pasar uang memainkan fungsi,

yaitu menyediakan mekanisme untuk menentukan harga aset keuangan, membuat aset keuangan lebih likuid dan mengurangi biaya peralihan aset.

Dengan demikian, Pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit daripada pasar keuangan. Kegiatan pasar modal inilah yang akan dikaji lebih spesifik dalam penulisan ini.

Pengertian pasar modal,

sebagaimana pasar konvensional pada umumnya, adalah merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Dalam arti, pasar modal mempertemukan pemilik dan pengguna dana untuk tujuan investasi jangka menengah dan jangka panjang.³ Pasal 1 ayat (13) Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (yang kemudian disebut UUPM), menyatakan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar modal

bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,

pertumbuhan,

dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.⁴ Perkembangan

Pasar Modal di Indonesia membawa dampak yang

³*Ibid*, hlm.10.

⁴C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Op.Cit.* hlm.432.

posisi terhadap perekonomian di Indonesia. Pasar Modal mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu Negara, antara lain⁵:

1. Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dengan penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan.
2. Pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh hasil (*return*) yang diharapkan. Keadaan tersebut mendorong perusahaan (emiten) untuk memenuhi keinginan para investor untuk memperoleh hasil yang diharapkan.
3. Pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya.
4. Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian.
5. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga.

Untuk dapat terwujudnya ketentuan-ketentuan di dalam UUPM dalam praktek, maka dibutuhkan suatu badan yang tugas pokoknya adalah untuk mengawasi, membina, dan mengatur pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan di bidang pasar modal. Sesuai dengan pasal 3 UUPM, maka pelaksanaan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). BAPEPAM ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Pasal 1 angka 4 UUPM dikatakan bahwa Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan

⁵Sunariyah, *Pengantar pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta, UPP-AMPYKPN, 2000, hlm.7-8

memperdagangkan efek diantara mereka. Perdagangan efek yang sah menurut Undang-Undangan adalah di bursa efek. Penyelenggara bursa efek harus lah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM (Pasal 6 Ayat 1 UUPM).⁶ Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut OJK) tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan BAPEPAM-LK ke OJK. Dasar penggantian Bapepam ke OJK adalah BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 55 ayat (1).

Fungsi dari bursa efek adalah menciptakan pasar secara terus menerus bagi efek yang telah ditawarkan kepada masyarakat, menciptakan harga yang wajar bagi efek yang bersangkutan melalui mekanisme pasar, dan membantu pembelanjaan dunia usaha. Sesuai dengan tujuannya, bursa efek adalah tempat dan pengelola untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, maka bursa efek wajib menyediakan sarana pendukung. Sarana pendukung untuk perdagangan telah menggunakan komputerisasi, papan elektronik menyampaikan data yang terkomputerisasi, fasilitas perdagangan dilakukan elektronik dilakukan secara elektronik dan tanpa warkat.⁷

Perdagangan bursa efek yang wajar adalah penyelenggaraan perdagangan yang belansug secara alamiah, dalam pengertian setiap kekuatan penawaran atau permintaan

⁶M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op cit*, hlm. 124

⁷*Ibid*, hlm. 125.

ndilakukan berdasarkan mekanisme pasar yang
bebas dari adanya keinginan dari pelaku, seperti adanya system
penyampaian informasi yang
akurat dan tepat waktu dari emiten, terhindarnya usaha-
usaha pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan ketidaktahuan pihak lainnya,
dan adanya system pelaksanaan perdagangan yang
mendukung teriptanya kewajiban dalam melakukan perdagangan di bursa efek.⁸

Pasal 55 ayat 1 UUPM disebutkan bahwa penyelesaian transaksi bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) UUPM dapat diterangkan lebih lanjut bahwa perdagangan saham itu dapat dilaksanakan secara *scripless trading* artinya perdagangan saham itu dapat dilakukan dengan tanpa warkat saham. Hal ini tampak dari adanya kalimat dalam Pasal 55 ayat (1) tersebut yang menyatakan bahwa penyelesaian transaksi bursa dapat dilaksanakan dengan cara penyelesaian pemindahbukuan (*book entry settlement*), yakni transaksi bursa yang dilaksanakan dengan cara mengurangi efek yang satu dan menambah efek tersebut pada rekening efek yang lain secara elektronik.⁹ Ketentuan Pasal 55 ayat (1) UUPM beserta penjelasannya ini dijadikan dasar hukum bahwa perdagangan efek itu dilaksanakan secara *scripless*

⁸Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), hlm. 183.

⁹Tjiptono Darmadji dan Hendy M Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia*, (Salemba Empat, Jakarta), 2012, hlm. 107.

trading. Umumnya terdapat 4 tujuan yang hendak dicapai dengan sistem ini, yaitu:¹⁰

- a. Proses penyelesaian transaksi tanpa warkat.
- b. Meningkatkan kualitas jasa layanan dalam penyelesaian transaksi.
- c. Meminimalkan risiko.
- d. Meningkatkan likuiditas.

Selain itu ada sejumlah keuntungan dengan pemakaian sistem ini, yaitu:¹¹

- a. Tingkat keamanan transaksi lebih tinggi.
- b. Penyelesaian transaksi lebih cepat.
- c. Likuiditas pasar akan meningkat.
- d. Registrasi tidak diperlukan lagi.
- e. Porsi asing dan pemegang saham lebih transparan.
- f. LOT perdagangan lebih fleksibel .
- g. Memperbaiki efisiensi *back office service* dan kualitas jasa pelayanan dalam proses penyelesaian transaksi.
- h. Mengurangi risiko saham hilang atau saham palsu

Perdagangan Efek yang telah menggunakan sistem *scripless trading* tanpa adanya fisik efek berupa saham, sertifikat obligasi, dan lainnya. Perdagangan dilakukan secara elektronik yang ditindak lanjuti dengan penyelesaian transaksi secara pemindahbukuan (*book entry settlement*) yaitu perpindahan efek maupun dana hanya melalui mekanisme debit kredit atas suatu rekening efek yang tanda bukti kepemilikan efeknya tidak lagi akan berbentuk fisik sertifikat efek, tetapi diwujudkan dalam rekening efek pada KASEI. Dalam Pasal 51 juncto Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UUPM dinyatakan bahwa perdagangan saham atau pemindahan hak atas saham (seperti jual beli saham) dilakukan dengan akta pemindahan hak.

¹⁰M. Isan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.cit* hlm. 140.

¹¹*Ibid.*

Sedangkan dalam Pasal 9 ayat (2) juncto Pasal 55 ayat (1) UUPM dinyatakan bahwa tata cara peralihan Efek sehubungan dengan transaksi bursa ditetapkan oleh Bursa Efek, dan penyelesaian transaksi Bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pemindah bukuan, fisik, atau cara lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Penyelesaian pemindahbukuan adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari adanya transaksi bursa yang dilaksanakan dengan cara mengurangi efek dari rekening efek yang satu dan menambahkan efek yang dimaksud pada rekening efek yang lain pada kustodian, yang dalam hal ini dapat dilakukan secara elektronik. Dalam Pasal 63 UUPM dinyatakan bahwa ketentuan mengenai penitipan kolektif diatur lebih lanjut oleh BAPEPAM nomor 1X.J.1. oleh karena itu dalam hal perdagangan saham (Efek) UUPM, peraturan BAPEPAM, maupun Peraturan BEI merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹²

Penerapan sistem *scriples trading* dalam dunia pasar modal indonesia dewasa ini merupakan salah satu tuntutan demi meningkatkan kredibilitas pasar modal indonesia di mata dunia. Ada banyak kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh sistem *scriples trading* ini dibanding dengan perdagangan dengan warkat yang sebelumnya yang menggunakan sistem manual sangat mempunyai banyak kelemahan dan kekurangan diantaranya adalah: .¹³

1. Lantai bursa penuh dengan papan tulis tempat para pialang menuliskan transaksi.

¹²<http://www.iib.ui.ac/file/>

¹³M. Isan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.cit* hlm.138

2. Jumlah maksimal transaksi yang dapat ditangani per hari oleh bursa efek hanya sekitar 5.000 transaksi.
3. Terbukanya kesempatan yang tidak sama bagi para pialang;
4. Biaya per unit transaksi relatif tinggi.
5. Memungkinkan terjadinya kolusi antar pialang dalam mengatur harga efek.
6. Informasi pasar tidak dapat disebarkan kepada investor secara tepat waktu dengan tingkat akurasi tinggi.
7. Proses transaksi yang menghabiskan waktu.
8. Transaksi tidak dapat dilakukan dengan jarak jauh dan *real time*.

Untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan tersebut di atas, maka diperlukan suatu sistem perdagangan yang terkomputerisasi, cepat, efisien, dan memberikan pelayanan yang sama kepada para seluruh investor pasar modal baik investor asing maupun investor domestik di tanah air.

Masalah yang saat ini masih krusial adalah aspek yuridis tentang pembuktian dari kepemilikan saham investor yang berbentuk data *print out* komputer, karena tidak adanya fisik saham yang beredar.¹⁴ Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal (investor) dari praktik yang merugikan.¹⁵ Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan efek adalah P.T Panin Sekuritas yang telah memiliki izin usaha dari OJK sebagai Perantara Perdagangan Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Manajer Investasi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut yang berjudul

¹⁴Dhjuhandah Hasan, *Kesipan Perangkat Hukum Dalam Mengantisipasi Perdagangan Perdagangan Tanpa Warkat (Scriples Trading)* Dipasar Modal, makalah diskusi aspek hukum *scriples trading*, KSHB Fakultas Hukum Unpad, 22 juni 2000, hlm 10

¹⁵Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta 2006, hlm. 373.

”Pelaksanaan Transaksi Efek (Saham) Pada PT. Panin Sekuritas Cabang Padang”.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan alasan pemilihan judul penelitian, maka dirumuskan masalah-masalah untuk dijadikan pedoman penelitian agar mencapai sasarnya. Adapun masalah-masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:


1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan transaksi efek (saham) pada PT. Panin Sekuritas Cabang Padang?
2. Bagaimana Perlindungan investor dalam transaksi perdagangan efek (saham) pada PT. Panin Sekuritas Cabang Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan transaksi efek (saham) pada PT. Panin Sekuritas Cabang Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan investor dalam transaksi perdagangan efek (saham) pada PT. Panin Sekuritas Cabang Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk skripsi.
 - b. Dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan yang merupakan hukum positif di lapangan.



c. Memperluas khasanah ilmu pengetahuan penulis dibidang hukum, khususnya mengenai pelaksanaan transaksi efek (saham) dan perlindungan bagi investor dalam transaksi perdagangan efek (saham) khususnya pada PT. Panin Sekuritas Cabang Padang.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk memenuhi prasyarat dalam mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Memberikan kontribusi kepada pihak yang terkait (perusahaan serta masyarakat) dalam lapangan hukum perdata bisnis khususnya mengenai Pelaksanaan Transaksi Efek (saham) Pada PT. Panin Sekuritas Cabang Padang.
- c. Dapat dijadikan pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Penelitian yang dilakukan tidak jauh berbeda dari tujuan penelitian pada umumnya yakni untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penelitian guna mendapatkan informasi-informasi, pokok-pokok pikiran dan pendapat lainnya sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti, dalam hal ini penulis menggunakan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian.

1. Metode Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Empiris, yaitu suatu penelitian yang

menggunakan metode pendekatan terhadap masalah yang ada dalam masyarakat dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dilapangan.

2. Sifat penelitian

Penelitian proposal ini bersifat deskriptif, yaitu dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dengan lengkap mengenai pelaksanaan Transaksi Efek (Saham) khususnya pada PT. Panin Sekuritas Cabang Padang.¹⁶

3. Sumber data

a. Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Library research atau penelitian kepustakaan, yakni penelitian dilakukan dengan mencari literatur yang ada seperti buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait. Penelitian ini dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Bung Hatta, serta literatur koleksi pribadi penulis.

2. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Field research atau penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di PT. Panin Sekuritas Cabang Padang.

¹⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 134.

4. Jenis data

Dengan memperhatikan masalah, maka jenis data yang diperlukan atau dibutuhkan adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama, yaitu penelitian di lapangan berupa hasil wawancara dengan pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁷ Data sekunder merupakan data yang telah dibukukan dalam literatur yang dapat diperoleh dengan melakukan studi pustaka dari bahan kepustakaan hukum, dalam bentuk:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.¹⁸ yang terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

¹⁷*Ibid*, hlm. 30.

¹⁸*ibid*

- c) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- d) Peraturan BAPEPAM.
- e) Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁹ Antara lain buku, tulisan ilmiah, hasil penelitian ilmiah, laporan makalah lain yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

- a) Buku-buku tentang penelitian hukum normatif
- b) Buku-buku tentang pasar modal
- c) Situs *web* tentang pelaksanaan Transaksi Efek.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁰ yaitu terdiri atas :

- a) Kamus hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

5. Teknik Pengumpulan Data

¹⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo persada, Jakarta, 2013, hlm. 113.

²⁰*Ibid.*

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen Yaitu memperoleh data dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.²¹ Dalam wawancara ini penulis akan mewawancarai pihak-pihak terkait pada PT. Panin Sekuritas Cabang Padang.

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan diolah melalui proses editing. Proses editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan, serta memeriksa dan memperbaiki jika terdapat kesalahan dalam pengisian daftar wawancara terstruktur,

²¹Amirudin dan Zainal Asikin,*Pengantar Metode...*, *Op.cit*, hlm. 82.

memilah data yang dianggap perlu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.²²

b. Analisis Data

Sebagai tindak lanjut dari pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis bahan hukum berupa analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang sesuai.²³

F. Sistematika Penulisan

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun suatu sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode yang akan digunakan dalam penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

²²*Ibid*, hlm. 168.

²³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian, Op.cit.* hlm. 280.

Pada bab ini berisi uraian mengenai tinjauan umum tentang Pasar Modal di Indonesia, Tinjauan Umum tentang Transaksi Efek dan Tinjauan Umum tentang Perdagangan Efek Tanpa Warkat (*scripless trading*).

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini nantinya akan diuraikan lebih lanjut mengenai hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian berupa pelaksanaan Transaksi Efek (saham) pada PT. Panin Sekuritas Cabang Padang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian sehingga dapat digunakan dalam kehidupan masyarakat maupun pemerintah dimasa yang akan datang serta berisikan saran atau masukan berkenaan dengan permasalahan yang ada.

